

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1960

Nr 6

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE - I DJAWA-TENGAH,

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah untuk mengubah peraturan-daerah tentang pengambilan pasir, kerikil dan batu dari perairan umum dalam Propinsi Djawa-Tengah dan pemungutan bea untuk perizinannja.

Pasal I.

Peraturan-daerah tentang pengambilan pasir, kerikil dan batu dari perairan umum dalam Propinsi Djawa-Tengah dan pemungutan bea untuk perizinannja tanggal 15 Maret 1952 (Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tahun 1952, Tambahan Seri A nr 2) jang telah diubah dengan peraturan-daerah tanggal 27 April 1953 (Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tahun 1953, Tambahan Seri A nr 2), diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (1) dibatja :

„(1) Bea perizinan berdasarkan peraturan-daerah ini ditetapkan Rp. 5,- (lima rupiah) buat tiap-tiap 25 meter persegi tempat pengambilan atau sebagian dari pada itu untuk satu tahun almanak dengan sekurang-kurangnja Rp. 50,- (lima puluh rupiah)“.

B. Pasal 7 ayat (5) dibatja :

„(5) Selain bea jang ditetapkan dalam ayat (1) dari pasal ini peminta izin diwadjibkan membayar ongkos gambar-gambar sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah), ketjuali djika gambar-gambar itu disediakan sendiri olehnja“.

Pasal II.

(1) Peraturan-peraturan ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

(2) Izin-izin untuk pengambilan bahan-bahan sebagai yang dimaksud dalam pasal I ayat (1) „Peraturan pengambilan pasir, kerikil dan batu Propinsi Djawa Tengah" yang diberikan sebelum peraturan-daerah ini mulai berlaku, dalam waktu paling lama tiga bulan sesudah tanggal mulai berlakunya peraturan-daerah ini masih berlaku terus atas dasar ketentuan-ketentuan yang lama.

(3) Atas permintaan pemegang izin yang bersangkutan izin-izin termaksud dalam ayat (2) dapat diganti dengan izin baru atas dasar peraturan-daerah ini. Surat permintaan penggantian izin harus sudah diterima oleh pegawai yang termaksud dalam pasal 2 ayat (1) sebelum izin yang lama menjadi gugur menurut ketentuan dalam ayat (2).

Diundangkan pada tanggal
18 Nopember 1960.
Kepala Daerah,

Semarang, 2 September 1959.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Swatantra tingkat
ke-I
Djawa - Tengah,

MOCHTAR.

IMAM SOFWAN.

Peraturan-daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 12 ayat (5) Undang-undang Darurat nr 12 tahun 1957.

Semarang, 18 Nopember 1960.
Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII Djawa-Tengah / Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal 1 Nopember 1960 nr KPTS- PDMD / 00139 / 11 / 1960.

PENDJELASAN .

Perubahan-perubahan ini berupa kenaikan-kenaikan bea perizinan (pasal 7 ayat 1) dan ongkos gambar-gambar yang diperlukan (pasal 7 ayat 5).

Tudjuan perizinan dalam peraturan-daerah tanggal 15 Maret 1952 pada azasnja ialah mengatur tjara pengambilan pasir, kerikil dan batu dengan menentukan tempat-tempat pengambilan agar tidak mengakibatkan kerusakan bangunan-bangunan pengairan .Pemungutan retribusi tidak semata-mata ditudjukan untuk mengisi Kas Propinsi, akan tetapi sekedar untuk menutup perongkosaan jang dikeluarkan untuk pemberian izin dan pelaksanaanja.

Sebagai akibat dari merosotnja nilai uang pada dewasa ini, maka penimbangan jang ditentukan semula antara penerimaan retribusi dimaksud dengan segala perongkosaan jang dikeluarkan oleh Daerah jang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan ini sudah mengalami perubahan jang tidak menguntungkan Daerah.

Berhubung dengan keadaan jang demikian, maka untuk menjapai kembali keseimbangan tersebut perlu diambil tindakan untuk menaikkan retribusi-retribusi ini.

Bea perizinan buat tiap-tiap 25 m^2 tempat pengambilan pasir, kerikil dan batu dinaikkan dari Rp. 0.50 mendjadi Rp. 5,- sedang djumlah retribusi jang harus dibayar sekurang-kurangnya ditentukan Rp.50,-. Atau dengan kata-kata lain untuk 250 m^2 atau kurang harus dibayar retribusi Rp. 50,- selebihnja untuk tiap-tiap 25 m^2 atau kurang Rp. 5,-

Kenaikkan retribusi ini dikira-kirakan akan membawa penambahan uang masuk seperti berikut.

Luas tanah jang dipersewakan untuk keperluan itu tiap-tiap tahun ditaksir rata-rata 600.000 m^2 , sehingga atas dasar tarif lama dipungut kira-kira Rp. 12.000,- setahun, suatu djumlah jang tidak besar artinja. Atas dasar tarif baru djumlah itu akan mendjadi Rp. 120.000,- jang berarti penambahan Rp. 108.000,- tiap tahun.

Oleh karena djumlah retribusi ini hanja merupakan sebagian ketjil dari eksploitasi kosten maka kenaikan dari Rp. 0.50 mendjadi Rp. 5,- untuk tiap-tiap 25 m^2 tempat pengambilan tidak dianggap memberatkan.

Adapun kenaikan ongkos gambar Rp.10,- mendjadi Rp.25,- dipandang lajak mengingat naiknja harga barang-barang.

Djelaslah bahwa kenaikan-kenaikan kedua matjam retribusi-retribusi ini dapat dipertanggung-djawabkan.